



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. HM. Rafi'i No. 3 Telpn (0532) 21052 Fax. (0532) 29002

PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH

Website : bappedakotawaringinbaratkab.go.id; Email : bappedakotawaringinbarat@gmail.com; bappedakabkobar@yahoo.co.id;

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 900/ 04 /Bapp-I/2021

TENTANG

PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. bahwa untuk pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala BAPPEDA tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di lingkungan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1920);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 2018);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 6. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
 7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPA /A.1//5.01.5.05.0.00.01.00/001/2021/ tanggal 06 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan :
- Nama : DEWI MUDYAWATI, S.Hut
NIP : 19771010 200312 2 009
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
- Sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di lingkungan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertugas untuk melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang /pekerjaan kontruksi /jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAPPEDA KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
1. SEKRETARIS	
2. KASUBAG	
3. PELAKSANA	

Ditetapkan : di Pangkalan Bun,
Pada Tanggal : 8 Januari 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



AMIR HADI, SE, M. Ec. Dev
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19710728 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sebagai Laporan);
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
4. Kepala BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
5. ASN yang bersangkutan;
6. Pertinggal.